



KEPUTUSAN CAMAT LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 39 /429.522/2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
KECAMATAN LICIN
CAMAT LICIN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanandengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memenuhi pelayanan publik yang sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan dan berkeadilan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Licin.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 08)
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/225/KEP/429.011/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : STANDAR PELAYANAN KECAMATAN LICIN;

KEDUA : Standar Pelayanan Kecamatan Licin sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :

1. Surat pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
2. Surat pindah penduduk antar kabupaten dalam wilayah NKRI;
3. Pengajuan Kartu Keluarga Baru;
4. Pengajuan Kartu Keluarga Penambahan Anggota;
5. Pengajuan Kartu Keluarga Pengurangan Anggota;
6. Pengajuan Kartu Keluarga Perubahan Data;
7. Pengajuan Kartu Keluarga Rusak;
8. Pengajuan Kartu Keluarga Hilang;
9. Pengajuan Kartu Tanda Penduduk Baru;
10. Pengajuan Kartu Tanda Penduduk Perubahan Data;
11. Pengajuan Kartu Tanda Penduduk Rusak;
12. Pengajuan Kartu Tanda Penduduk Hilang;
13. Pengajuan Akta Kelahiran On Line;
14. Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) On Line;
15. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
16. Rekomendasi Beda Nama;
17. Rekomendasi Surat Pernyataan / Keterangan Miskin;
18. Dispensasi Nikah Kurang dari Sepuluh Hari;
19. Rekomendasi Izin Keramaian;
20. Rekomendasi Izin Usaha;
21. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;

22. Rekomendasi Izin Gangguan (HO);
23. Rekomendasi Proposal ke Bupati atau Pihak lain;
24. Surat Keterangan Umum Lainnya;
25. Legalisasi Dokumen/Surat-surat.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh petugas/ aparat Kecamatan Licin;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Licin
Pada tanggal : 10 Januari 2025



Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.

Pembina

NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 1 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan :

Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten;

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
- b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1.	PERSYARATAN	
	1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa; 2. Kartu Keluarga; 3.KTP; 4. F.c. Akta Nikah bagi yang berstatus kawin; 5. F.c. Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup; 6. F.c. Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; /(Surat Kematian dari Desa) 7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar; 8. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP hilang.	
2.	PROSEDUR	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025



Pt. CAMAT LICIN

WAN YOS SUGIHARTO, M.Si.

Pembina

NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 2 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan :

Surat Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah NKRI;

Dasar Hukum :

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1.	PERSYARATAN	
	<ol style="list-style-type: none"> Surat Pengantar / Keterangan Pindah Penduduk dari Desa; Kartu Keluarga; KTP elektronik; F.c. Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian; F.c. Akta Kelahiran; Past Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar; SKCK Kepala Keluarga; Pengajuan KSK jika ada keluarga yang ditinggal. 	
2.	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph Kecamatan K1[1. PENERIMAAN BERKAS] K2[2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS] K3[3. VERIFIKASI DATA] K4[TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR] K5[LENGKAP DAN BENAR] K6[PENERBITAN SURAT PENGANTAR PINDAH PENDUDUK] end subgraph Pemohon P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA SURAT PENGANTAR PINDAH PENDUDUK; 2. MENERUSKAN PENGURUSAN SURAT PINDAH PENDUDUK KE DISPENDUK DAN CAPIL.] end subgraph DispendukDanCapil D1[DISPENDUK DAN CAPIL 1. VERIFIKASI DATA 2. PENERBITAN SURAT PINDAH PENDUDUK (Antar Kabupaten/Kota dalam wilayah NKRI)] end P1 --> K1 K1 --> K2 K2 --> K3 K3 --> K4 K3 --> K5 K4 -- Kembali --> P1 K5 --> K6 K6 --> P2 P2 --> D1 D1 --> P2 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: SURAT PINDAH PENDUDUK ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH NKRI
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pt. CAMAT LICIN



IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.

Pembina


NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 3 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Baru;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1.	PERSYARATAN	
	1. Izin Tinggal Tetap bagi WNA ; 2. Foto copy dan menunjukkan Akta Nikah bagi yang berstatus kawin; 3. Foto copy Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup 4. Foto copy Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; 5. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal lahir dari Desa; 6. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yg diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; 8. Permohonan Kartu Keluarga diketahui oleh Kepala Desa.	
2.	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph KECAMATAN K1[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] K2[1. CETAK KK 2. PENGANTAR] end subgraph PEMOHON P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA KK YANG TELAH DICETAK. 2. MENERUSKAN PENGURUSAN KK KE DISPENDUK DAN CAPIL] end subgraph DISPENDUK_DAN_CAPIL D[1. VERIFIKASI DATA DAN PENANDATANGANAN KK 2. ENTRI DATA UNTUK PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA YG BERUMUR LEBIH DARI SATU TAHUN] end P1 --> K1 K1 -- "TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR" --> P1 K1 -- "Kembali" --> P1 K1 -- "LENGKAP DAN BENAR" --> K2 K2 -- "CARA 1" --> P2 K2 -- "CARA 2" --> D D -- "MELALUI KECAMATAN" --> P2 D -- "PENYERAHAN KK JADI" --> P2 P2 -- "PENYERAHAN KK JADI" --> D </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 Menit;
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: CETAK KARTU KELUARGA
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025
 PIt. CAMAT LICIN

IVAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 4 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Penambahan Anggota;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1.	PERSYARATAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. KK lama 2. Foto copy Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup; 3. Foto copy Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; 4. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yg diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; 6. Akta Kelahiran/Ijazah/Keterangan Kelahiran dari Desa; 7. Permohonan Kartu Keluarga diketahui oleh Kepala Desa; 8. Apabila anggota keluarga pindah ke Desa dalam satu Kecamatan agar mengajukan permohonan KK baru di alamat yang baru secara bersamaan. 	
2.	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph Kecamatan K1[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] K2[TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR] K3[LINGKAP DAN BENAR] K4[1. CETAK KK 2. PENGANTAR] K5[CARA 1] K6[CARA 2] K7[MELALUI KECAMATAN] end subgraph DispendukDanCapil D1[1. VERIFIKASI DATA DAN PENANDATANGANAN KK 2. ENTRI DATA UNTUK PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA YG BERUMUR LEBIH DARI SATU TAHUN] end subgraph Pemohon P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA KK YANG TELAH DICETAK. 2. MENERUSKAN PENGURUSAN KK KE DISPENDUK DAN CAPIL] end P1 --> K1 K1 -- KEMBALI --> P1 K1 --> K3 K3 --> K4 K4 --> K5 K4 --> K6 K5 --> K7 K6 --> K7 K7 --> D1 D1 --> P2 P2 --> D1 D1 -- PENYERAHAN KK JADI --> P2 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: CETAK KARTU SUSUNAN KELUARGA / KK jadi
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025
 PIt. CAMAT LICIN



IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 5 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Pengurangan Anggota;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1.	PERSYARATAN	
	1. KK lama 2. Foto copy Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup 3. Foto copy Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; 4. Surat Keterangan Pindah Keluar bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Permohonan Kartu Keluarga diketahui oleh Kepala Desa.	
2.	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph KECAMATAN K1[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] K2[1. CETAK KK 2. PENGANTAR] K3[MELALUI KECAMATAN] end subgraph PEMOHON P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA KK YANG TELAH DICETAK. 2. MENERUSKAN PENGURUSAN KK KE DISPENDUK DAN CAPIL] end subgraph DISPENDUK_DAN_CAPIL D[DISPENDUK DAN CAPIL VERIFIKASI DATA DAN PENANDATANGANAN KK] end P1 --> K1 K1 -- "TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR" --> P1 K1 -- "Kembali" --> P1 K1 -- "LENGKAP DAN BENAR" --> K2 K2 -- "CARA 1" --> P2 K2 -- "CARA 2" --> K3 K3 <--> D D -- "PENYERAHAN KK JADI" --> P2 P2 -- "PENYERAHAN KK YANG TELAH DICETAK" --> P2 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit;
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: DRAFT KARTU KELUARGA dan SURAT PENGANTAR
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025



Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 6 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Perubahan Data;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1.	PERSYARATAN	
	1. Kartu Keluarga lama; 2. Dokumen pendukung perubahan data : a. Ijazah / Akta kelahiran untuk nama dan Tempat tanggal lahir; b. Akta Nikah /Akta Cerai/Akta Kematian untuk status perkawinan; c. Surat Keputusan / Surat Keterangan pekerjaan untuk pekerjaan; 3. Permohonan KK diketahui Kepala Desa.	
2.	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph KECAMATAN K1[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] K2[1. CETAK KK 2. PENGANTAR] end subgraph PEMOHON P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA KK YANG TELAH DICETAK. 2. MENERUSKAN PENGURUSAN KK KE DISPENDUK DAN CAPIL] end subgraph DISPENDUK_DAN_CAPIL D[DISPENDUK DAN CAPIL VERIFIKASI DATA DAN PENANDATANGANAN KK] end P1 --> K1 K1 -- "TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR" --> P1 K1 -- "Kembali" --> P1 K1 -- "LENGKAP DAN BENAR" --> K2 K2 -- "CARA 1" --> D K2 -- "CARA 2" --> D D -- "PENYERAHAN KK YANG TELAH DICETAK" --> P2 D -- "PENYERAHAN KK JADI" --> P2 D <--> K2 P2 -- "PENYERAHAN KK JADI" --> D </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: DRAFT KARTU KELUARGA dan SURAT PENGANTAR
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 7 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Rusak;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1.	PERSYARATAN	
	1. KK yang rusak; 2. Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian; 3. Akta Kelahiran /Ijazah; 4. Permohonan KK diketahui Kepala Desa.	
2.	PROSEDUR	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit;
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: DRAFT KARTU KELUARGA dan SURAT PENGANTAR
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025



Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.

Pembina

NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 8 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Hilang;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1.	PERSYARATAN	
	1. Surat Keterangan Kehilangan dari Desa; 2. F.c. Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian; 3. F.c. Akta Kelahiran / Ijazah; 4. F.c. KTP Kepala Keluarga; 5. Permohonan KK diketahui Kepala Desa.	
2.	PROSEDUR	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit;
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: DRAFT KARTU KELUARGA dan SURAT PENGANTAR
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pt. CAMAT LICIN

WAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 9 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el.) Baru;**
 Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1	PERSYARATAN:	
	1. Telah berusia 17 tahun atau pernah kawin; 2. Mengisi Formulir Permohonan KTP diketahui Kepala Desa/Lurah); 3. Past Foto ukuran 3 x 4 cm background warna merah untuk kelahiran tahun ganjil dan background warna biru untuk kelahiran tahun genap; 4. F.c. Akta Kelahiran / Ijazah bagi yang belum kawin; 5. F.c. Akta Perkawinan/Akta Cerai/Akta Kematian untuk status kawin atau cerai; 6. F.c. Kartu Keluarga.	
2	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph KECAMATAN K1[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] K2[1. CETAK BIODATA KTP 2. TANDA TANGAN CAMAT] K3[MELALUI KECAMATAN] end subgraph PEMOHON P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA BIODATA KTP YANG TELAH DITANDATANGANI CAMAT ATAU PEJABAT LAIN 2. MENERUSKAN PENGURUSAN KTP KE DISPENDUK DAN CAPIL] end subgraph DISPENDUK_DAN_CAPIL D1[1. VERIFIKASI DATA 2. PENERBITAN KTP elektronik / SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP elektronik] end P1 --> K1 K1 -- "TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR" --> P1 K1 -- "Kembali" --> P1 K1 -- "LENGKAP DAN BENAR" --> K2 K2 -- "PENYERAHAN BIODATA KTP" --> P2 K2 -- "PENYERAHAN KTP el. / SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP" --> P2 K2 --> K3 K3 --> D1 D1 -- "PENYERAHAN KTP el." --> P2 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit;
4.	BIAYA / TARIF	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: BIODATA KTP elektronik / KTP elektronik
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025



PIT. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.

Pembina

NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 10 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **PengajuanKartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el.)
 Perubahan Data;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1	PERSYARATAN:	
	1. Mengisi Formulir Permohonan KTP diketahui Kepala Desa); 2. Past Foto ukuran 3 x 4 cm background warna merah untuk kelahiran tahun ganjil dan bacground warna biru untuk kelahiran tahun genap; 3. F.c. Akta Kelahiran/Ijazah untuk perubahan Nama atau Tempat tanggal lahir; 4. F.c. Akta Perkawinan/Akta Cerai/Akta Kematian untuk status perkawinan; 5. F.c. Kartu Keluarga; 6. KTP lama.	
2	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph KEKAMATAN K1[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] K2[TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR] K3[LENGKAP DAN BENAR] K4[1. CETAK BIODATA KTP 2. TANDA TANGAN CAMAT] K5[CARA 1] K6[CARA 2] end subgraph PEMOHON P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA BIODATA KTP YANG TELAH DITANDATANGANI CAMAT ATAU PEJABAT LAIN 2. MENERUSKAN PENGURUSAN KTP KE DISPENDUK DAN CAPIL] end subgraph DISPENDUK_DAN_CAPIL D1[1. VERIFIKASI DATA 2. PENERBITAN KTP elektronik / SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP elektronik] end P1 --> K1 K1 -- "Kembali" --> P1 K1 --> K3 K3 --> K4 K4 --> P2 P2 --> D1 D1 --> P2 D1 --> K6 K6 --> P2 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit;
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: BIODATA KTP elektronik / KTP elektronik
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 KECAMATAN LICIN
 Camat Licin
 DWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 11 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **PengajuanKartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el.)
 Rusak;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1	PERSYARATAN:	
	1. Mengisi Formulir Permohonan KTP diketahui Kepala Desa); 2. Past Foto ukuran 3 x 4 cm background warna merah untuk kelahiran tahun ganjil dan background warna biru untuk kelahiran tahun genap; 3. F.c. Akta Kelahiran / Ijazah; 4. F.c. Akta Perkawinan/Akta Cerai/Akta Kematian bagi yang berstatus kawin/cerai; 5. F.c. Kartu Keluarga; 6. KTP lama yang rusak.	
2	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph PEMOHON P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA BIODATA KTP YANG TELAH DITANDATANGANI CAMAT ATAU PEJABAT LAIN 2. MENERUSKAN PENGURUSAN KTP KE DISPENDUK DAN CAPIL] end subgraph KECAMATAN K1[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] K2[TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR] K3[LENGKAP DAN BENAR] K4[1. CETAK BIODATA KTP 2. TANDA TANGAN CAMAT] K5[CARA 1] K6[CARA 2] K7[MELALUI KECAMATAN] end subgraph DISPENDUK_DAN_CAPIL D1[1. VERIFIKASI DATA 2. PENERBITAN KTP elektronik / SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP elektronik] end P1 --> K1 K1 -- KEMBALI --> P1 K1 --> K3 K3 --> K4 K4 --> P2 P2 --> K7 K7 --> D1 D1 --> P2 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit;
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: BIODATA KTP elektronik / KTP elektronik
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025
 Pdt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 12 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **PengajuanKartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el.) Hilang;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1	PERSYARATAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan KTP diketahui Kepala Desa/Lurah); Past Foto ukuran 3 x 4 cm background warna merah untuk kelahiran tahun ganjil dan background warna biru untuk kelahiran tahun genap; F.c. Akta Kelahiran / Ijazah; F.c. Akta Perkawinan/Akta Cerai/Akta Kematian bagi yang berstatus kawin/cerai; F.c. Kartu Keluarga; Surat Tanda Laport Kehilangan dari Kepolisian; Pernyataan bermaterai jika yang hilang KTP elektronik. 	
2	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph KEKAMATAN K1[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] K2[1. CETAK BIODATA KTP 2. TANDA TANGAN CAMAT] K3[MELALUI KEKAMATAN] end subgraph DISPENDUK_DAN_CAPIL D1[1. VERIFIKASI DATA 2. PENERBITAN KTP elektronik / SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP elektronik] end subgraph PEMOHON P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON 1. MENERIMA BIODATA KTP YANG TELAH DITANDATANGANI CAMAT ATAU PEJABAT LAIN 2. MENERUSKAN PENGURUSAN KTP KE DISPENDUK DAN CAPIL] end P1 --> K1 K1 -- "TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR" --> P1 K1 -- "Kembali" --> P1 K1 -- "LENGKAP DAN BENAR" --> K2 K2 -- "CARA 1" --> P2 K2 -- "CARA 2" --> K3 K3 --> D1 D1 -- "PENYERAHAN BIODATA KTP" --> P2 D1 -- "PENYERAHAN KTP el. / SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP" --> P2 P2 -- "PENYERAHAN KTP el." --> D1 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 menit;
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: BIODATA KTP elektronik / KTP elektronik
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025



Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina

NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 13 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Akta Kelahiran Kurang dari Dua Bulan, Online;**
 Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1	PERSYARATAN:	
	1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit; 2. F.c. Kartu Keluarga; 3. F.c. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua (KTP elektronik); 4. F.c. Akta Perkawinan dilegalisasi KUA; 5. F.c. KTP Saksi dua orang	
2	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph KEKAMATAN_1 [KECAMATAN] A[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] end subgraph KEKAMATAN_2 [KECAMATAN] D[DISPENDUK DAN CAPIL 1. VERIFIKASI DATA 2. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN] E[PENYERAHAN AKTA KELAHIRAN KEPADA PEMOHON] end PEMOHON1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] --> A A -- "TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR" --> Kembali[Kembali] Kembali --> PEMOHON1 A -- "LENGKAP DAN BENAR" --> B[ENTRY DATA] B --> D D --> E E --> PEMOHON2[PEMOHON MENERIMA PRODUK PELAYANAN] </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 3 Hari kerja
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: AKTA KELAHIRAN
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 14 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Kartu Identitas Anak , Online;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010

1	PERSYARATAN:	
	1. F.c. Akte Kelahiran; 2. F.c. Kartu Keluarga Terbaru; 3. F.c. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua (KTP elektronik); 4. Diatas Umur (5) Lima Tahun melampirkan Foto Berwarna (4X6) 1 (satu) Lembar;	
2	PROSEDUR	
	<pre> graph TD A[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] --> B[KECAMATAN 1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] B -- "TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR" --> C[Kembali] C --> A B -- "LENGKAP DAN BENAR" --> D[ENTRY DATA] D --> E[DISPENDUK DAN CAPIL 1. VERIFIKASI DATA 2. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN] E --> F[KECAMATAN PENYERAHAN AKTA KELAHIRAN KEPADA PEMOHON] F --> G[PEMOHON MENERIMA PRODUK PELAYANAN] </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 Menit Hari kerja
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 15 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);**
 Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
 b.

1.	PERSYARATAN :	
	1. Surat Keterangan dari Desa; 2. F.c. KTP dan KK; 3. F.c. Akta Kelahiran/Surat Kelahiran; 4. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar	
2.	PROSEDUR :	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin

Pada tanggal : 10 Januari 2025


 Camat LICIN
 IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 16 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan :

Rekomendasi Surat Keterangan Beda Nama / Tempat Tanggal Lahir;

Dasar Hukum : a.
 b.

1.	PERSYARATAN : 1. Surat Keterangan dari Desa 2. Data pendukung : a. Foto copy KTP / KK b. Foto copy Dokumen yang berbeda	
2.	PROSEDUR : 	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Beda Nama / Tempat Tanggal lahir
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 17 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Surat Pernyataan / Keterangan Miskin;**

Dasar Hukum : a.
 b.

1.	PERSYARATAN:	
	1. Surat Keterangan Miskin dari Desa; 2. Formulir Indikator 18 Kriteria Kemiskinan; 3. F.c. Kartu Tanda Penduduk dilegalisasi Camat; 4. F.c. Kartu Keluarga dilegalisasi Camat; 5. F.c. Akta Nikah dilegalisasi KUA; 6. F.c. Akta Kelahiran.	
2.	PROSEDUR :	
	<pre> graph TD subgraph Kecamatan A[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] end subgraph Pemohon B[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] C[PEMOHON] end subgraph InstansiPengguna D[INSNTANSI PENGGUNA] end B --> A A -- "TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR" --> B A -- "LENGKAP DAN BENAR" --> E[REKOMENDASI KETERANGAN MISKIN] E -- "30 menit" --> C C --> D </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Keterangan Miskin
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Plt. CAMAT LICIN

 IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 18 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Pengajuan Dispensasi Nikah Kurang dari 10 hari;**

Dasar Hukum : a.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 b.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

1.	PERSYARATAN :	
	Berkas Administrasi Pernikahan dari Desa N1 s.d. N7 lengkap dengan data pendukungnya yaitu : 1. F.c. KTP dan KK; 2. F.c. Akta Kelahiran / Ijazah 3. F.c. Dispensasi dari Pengadilan : a. Berusia kurang dari 19 tahun bagi laki-laki; dan b. Berusia kurang dari 16 tahun bagi perempuan.	
2.	PROSEDUR :	
	<pre> graph TD subgraph Kecamatan A[1. PENERIMAAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS 3. VERIFIKASI DATA] B[TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR] C[LENGKAP DAN BENAR] end subgraph Pemohon D[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] E[PEMOHON] end subgraph KantorAgama [KANTOR URUSAN AGAMA] F[DISPENSASI NIKAH] end D --> A A --> B A --> C B -- Kembali --> D C --> F F --> E E --> KantorAgama </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 30 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Dispensasi NIKAH kurang dari 10 hari
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

PIT. CAMAT LICIN

 IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 19 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Izin Keramaian;**

Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
 b.

1.	PERSYARATAN	
	1. Surat Keterangan Izin Keramaian dari Desa; 2. F.c. KTP dan KK; 3. Proposal Kegiatan Jika berskala besar dan lebih dari satu kegiatan.	
2.	PROSEDUR	
	<pre> graph TD subgraph Kecamatan K1[1. PENERIMAAN BERKAS] K2[2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS] K3[3. VERIFIKASI DATA] K4[TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR] K5[LENGKAP DAN BENAR] K6[REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN] end subgraph Pemohon P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON] end subgraph PolsekPolres S1[POLSEK / POLRES] end P1 --> K1 K1 --> K2 K2 --> K3 K3 --> K4 K3 --> K5 K4 -- Kembali --> P1 K5 --> K6 K6 --> P2 P2 --> S1 S1 --> P1 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Izin Keramaian
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pit. CAMAT LICIN

WAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 20 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Izin Usaha;**

Dasar Hukum : a. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2012
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016

1.	PERSYARATAN	
	1. Formulir Permohonan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi yang telah diisi oleh Pemohon; 2. Lampiran Sesuai Dengan Permohonan Perizinan.	
2.	PROSEDUR	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Izin Usaha
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025



Plt. CAMAT LICIN

DWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.

Pembina

NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 21 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);**

Dasar Hukum : a. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2012
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016

1.	PERSYARATAN	
	1. Formulir Permohonan Perizininan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi yang telah diisi oleh Pemohon; 2. Lampiran Sesuai Dengan Surat Permohonan Perizinan.	
2.	PROSEDUR	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Izin Membangun
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Camat LICIN
 WAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 22 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Izin Gangguan (HO);**

Dasar Hukum : a. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2012
 b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016

1.	PERSYARATAN	
	1. Formulir Berkas Izin Gangguan yang telah diisi lengkap diketahui Kepala Desa; 2. F.c. KTP dan KK; 3. F.c. Bukti Kepemilikan Tanah / Bangunan;	
2.	PROSEDUR	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit.
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Izin Gangguan (HO)
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025


 Pt. CAMAT LICIN
IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 23 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Pengajuan Proposal ke Bupati;**

Dasar Hukum :

- a.
- b.

1.	PERSYARATAN :	
	1. Proposal diketahui Kepala Desa; 2. F.c. KTP;	
2.	PROSEDUR :	
	<pre> graph LR subgraph Kecamatan direction TB K1[1. PENERIMAAN BERKAS] K2[2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS] K3[3. VERIFIKASI DATA] end subgraph Status direction LR T1[TIDAK LENGKAP / TIDAK BENAR] T2[LENGKAP DAN BENAR] end subgraph Pemohon direction TB P1[PEMOHON MEMBAWA BERKAS] P2[PEMOHON] end P1 --> Kecamatan Kecamatan -- "Kembali" --> P1 Kecamatan --> Status Status --> P2 P2 --> R[REKOMENDASI PROPOSAL] R --> P2 </pre>	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Pengajuan Proposal ke Bupati
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025



Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.

Pembina

NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 24 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Surat Keterangan Umum Lainnya;**

Dasar Hukum : a.
 b.

1.	PERSYARATAN	
	1. Surat Keterangan yang diketahui Kepala Desa; 2. F.c. KTP dan KK; 3. Dokumen lainnya yang sesuai.	
2.	PROSEDUR	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Rekomendasi Surat Keterangan Umum Lainnya
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025

Plt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 25 : Keputusan Camat Licin
 Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
 Tanggal: 10 Januari 2025

Standar Pelayanan : **Legalisasi Surat-surat / Dokumen ;**

Dasar Hukum :

- a.
- b.

1.	PERSYARATAN	
	1. F.c. KTP; 2. Dokumen / Surat-surat asli sebagai dasar legalisasi; 3. F.c. Dokumen / Surat-surat yang mau dilegalisasi.	
2.	PROSEDUR	
3.	WAKTU PELAYANAN	: 25 Menit
4.	BIAYA / TARIP	: Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	PRODUK	: Legalisasi Surat-surat / Dokumen
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: SMS Center 082131545555 / 085331075356 / 08123463705 Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Ditetapkan di : Licin
 Pada tanggal : 10 Januari 2025



Pt. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.

Pembina

NIP. 19700105 199703 1 004

Lampiran 26 : Keputusan Camat Licin
Nomor : 188/ 39 /429.522/2025
Tanggal: 10 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP :

1. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN;
2. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS; DAN
3. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.



Ditetapkan di : Licin
Pada tanggal : 10 Januari 2025
Pit. CAMAT LICIN

IWAN YOS SUGIHARTO, M.Si.
Pembina
NIP. 19700105 199703 1 004